

TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBAGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA NAZARET KECAMATAN RATAHAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Friend Jeinold Pasuhuk¹

Ronny Gosal²

Ismail Sumampouw³

Abstrak

Transparansi merupakan konsep yang penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek tata pemerintahan yang baik, transparansi dibidang pemerintahan berarti adanya keterbukaan antara pemimpin atau anggota/bawaan dalam menjalankan pemerintahan, transparansi juga merupakan keterbukaan atas informasi yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan agar pihak-pihak mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut berjalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Nazaret Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada kegiatan perencanaan terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi mengenai musyawarah perencanaan pembangunan desa melalui pengeras suara, mengabaikan berbagai masyarakat kurang mengetahui adanya musyawarah, perencanaan pembangunan infrastruktur yang di adakan oleh pemerintah, selanjutnya transparansi Pemerintah Desa pada prosesnya pelaksanaan kegiatan pembangunan belum sesuai harapan karena dalam proses pelaksanaan pembangunan penyampaian informasi melalui perangkat desa ternyata kurang memadai dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan warga.

Kata Kunci : Transparansi, Pemerintah Desa, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Desa Nazaret Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara adanya pembangunan infrastruktur yang telah di laksanakan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Nasaret berupa pembangunan infrastruktur jalan. Pemerintah Desa di Desa Nasaret merupakan salah satu bagian dari badan publik di lembaga eksekutif bertujuan untuk transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan Desa. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Desa Pemerintah Desa haruslah transparan atau keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, mulai dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang meliputi dana dalam pelaksanaan pembangunan, siapa yang melaksanakan, volume pembangunan, serta adanya papan proyek dalam pelaksanaan pembangunan, dan laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

Dari pegamatan sementara di lapangan, dan di jumpai adanya berbagai keluhan dari masyarakat bahwa Pemerintah Desa di Desa Nasaret kurang transparan mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Hukum Tua kurang transparan mengenai proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, serta

keterbatasan informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan. Mulai dari waktu, volume, siapa yang melaksanakan, jumlah pengeluaran dana serta papan proyek dalam pelaksanaan pembangunan dipertanyakan oleh masyarakat umum dan laporan pertanggungjawaban atas pembangunan infrastruktur jalan kurang diketahui oleh masyarakat Desa Nazaret. Kurangnya Transparansi Pemerintah Desa menyebabkan berbagai pertanyaan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Nasaret dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Desa. Padahal penyelenggaraan Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa harus berdasarkan azas keterbukaan dan berkewajiban melaksanakan tata pemerintahan yang transparan. Berdasarkan fenomena-fenomena terjadi dilapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Bagaimana Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Nazaret Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara”

Tinjauan Pustaka

Pemerintah yang baik akan transparansi terhadap rakyat baik tingkat pusat maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi yang tersedia harus memadai dan dapat di mengerti. Menurut Arifin Tahir (2015:109) Transparansi (transparance) secara harafiah adalah jelas (obvios), dapat dilihat secara menyeluruh (able to be seen through). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang transparansi terhadap

masyarakat umum, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka kebebasan untuk mendapatkan informasi. Menurut Hidayat (dalam Arifin Tahir 2015:111) mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.

Menurut Agus Dwiyanto (2006:80) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

Menurut Mardiasmo (2006:18) Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Andrianto (2007:58) Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya public.

Menurut Hari Sabarno (2007: 38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik masyarakat adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah

Menurut Hafiz (2011:72) Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

Menurut Haryatmoko (2011:112) yang pemahamannya terhadap konsep transparansi bahwa, organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan yang terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan.

Hidayat (2007:23) mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas public tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut R.H Unang Soenardjo (dalam Nurcholis, 2011:4) desa adalah sesuatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Pemerintah Desa berdasarkan PP No.47 Tahun 2015 pasal 1 ayat (2) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan bahwa "Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu golongan, apabila golongan itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri". Ungkapan lainnya "berpirallah tentang apa yang telah di jadikan Tuhan, jangan berfikir pada Di zaatnya Tuhan". Kedua ungkapan itu merupakan ide untuk melakukan pembangunan di alam bumi atau jga raya ini. Pembangunan merupakan proses perubahan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembagunaan banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik dan non fisik dari suatu masyarakat sehingga akselerasi (percepatan) pembangunan di setiap Negara tidak sama.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah ataupun fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau pada masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Penelitian deskriptif bertujuan membuat pencenderaan, lukisan, deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti. Dengan demikian penelitian ini menggambarkan fakta-fakta dan

menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Penelitian ini berfokus pada Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembagunan Infrastruktur Desa, yaitu : pelaksanaan kegiatan perencanaan pembagunan Desa, proses pelaksanaan pembagunan infrastruktur desa dan laporan Pertanggungjawaban Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembagunan Infrastruktur Desa Nazaret. Yang dihubungkan dengan konsep George R. Terry. Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah :

- Kepala Desa Nazaret
- 2 (Dua) Perangkat Desa Nazaret
- 6 (Enam) Masyarakat di Desa Nazaret
- 2 (Dua) Toko Masyarakat di Desa Nazaret
- 2 (Dua) Toko Agama

Hasil Penelitian

Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan perencanaan pembangunan insfratruktur dimaksudkan agar masyarakat mengetahui pelaksanaan pembangunan Desa pada kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Di Desa Nasaret, pelaksanaan pembangunan dimulai dengan melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) pada tahap perencanaan. Hal ini seperti yang disampaikan informan: "Sebelum pembangunan dilaksanakan, desa sudah melangsanakan musyawarah desa pertama yaitu tentang usul pembangunan yang diajukan oleh masyarakat. Usulan pembangunan ini dapat disampaikan langsung melalui rapat atau melalui kepala jaga dan perangkat desa lain yang kemudian

ditampung dan disampaikan dalam musyawara desa”. (Hukum Tua Desa Nazaret)

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan di atas maka dapat dilihat bahwa untuk mewujudkan transparansi dalam pembangunan, pemerintah melakukan musyawarah dengan masyarakat melalui Musrenbangdes. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat Desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan. Hal ini supaya masyarakat mengetahui apa saja pembangunan yang akan dilakukan bahkan dapat memberikan masukan atau usul kegiatan pembangunan. Selain itu, dalam musyawarah ini juga dibahas prioritas pembangunan dan rincian dana.

Kegiatan musyawarah ini melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagaimana yang disampaikan informan: "Dalam rangka perencanaan pembangunan, di desa Nasaret dilaksanakan rapat musrenbang. Masyarakat di undang perjaga bahkan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat entah mereka hadir atau tidak yang penting sudah dilaksanakan undangan lewat penegas suara dan dalam rangka rapat tersebut sudah di hadiri juga bersama-sama, toko-toko pemuda, masyarakat dan BPD sudah dihadiri semua bersama-sama hukum tua perangkat desa, perangkat jaga terlibat semuanya bahkan para pendetapun dilibatkan bersama-sama". (Kaur Pembangunan)

Informan juga menyampaikan: "memang sebelum pembangunan itu berjalan desa itu sudah melaksanakan musyawara desa pertama yaitu tentang perencanaan pembangunan apa-apa yang diusulkan oleh masyarakat dan tentunya pembangunan harus

menampung aspirasi dari masyarakat mereka yang melanjutkan di musyawarah desa". (Kaur Pemerintahan)

Upaya untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat ini dimaksudkan agar informasi mengenai pelaksanaan pembangunan diketahui oleh seluruh masyarakat bukan hanya oleh golongan atau kelompok tertentu. Bahkan diharapkan seluruh masyarakat aktif dalam perencanaan pembangunan. Karena itu informasi mengenai pelaksanaan Musrenbang ini disampaikan melalui pengeras suara yang menjangkau seluruh wilayah Desa Nasaret seminggu sebelum pelaksanaan rapat dan diulangi lagi pada pagi pelaksanaan.

Namun terkait dengan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan, seorang informan mengatakan: "saya sendiri kurang tahu mungkin saja hukum tua pernah menginformasikan tapi saya tidak hadir siapa tahu di suatu pertemuan umum di informasikan kebetulan saya yanda ada". (tokoh agama SM)

Hal sama juga disampaikan oleh informan: "kalaupun rapat yang di hadirkan hanya orang-orang tertentu saja dan bahkan toko masyarakat tidak diundang dalam rapat untuk proses perencanaan pembangunan, kalo dia pe bagus sebelum pelaksanaan pembangunan desa di adakan rapat undang semua masyarakat mar ini hukum tua nda undang Cuma aparat orang tertentu". (masyarakat SW)

Informasi lain juga mengatakan: "memang menurut saya belum terlalu soalnya kalo dorong beking rapat Cuma interen seharusnya deng masyarakat umum. Rupa ini mulai dari dana pembangunan jalan, sampe sekarang kita ndk tahu ada sto Cuma pa orang-orang tertentu sedangkan dalam

pencairan dana masyarakat tidak tahu berapa yang masuk di desa, tidak ada informasi dari pemerintah". JT

Berdasarkan yang disampaikan informan diatas maka terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi pembangunan melalui pengeras suara. Beberapa masyarakat yang kebetulan tidak berada di Desa saat penyampaian tidak mengetahui pelaksanaan rapat tersebut. Selain itu, apa yang disampaikan masyarakat berbeda dengan yang dikatakan pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak aktif.

Kurangnya masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan menyebabkan pertanyaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, padahal sebelum menyusun rencana oleh pemerintah dalam hal ini Hukum Tua terlebih dahulu menginformasikan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan cara yang muda bahwa hak dari setiap warga untuk dapat memperoleh informasi tentang aktifitas dari pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Desa dimaksudkan bahwa setiap rencana melalui kesepakatan bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok miskin, dan lain-lain.

Adanya Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur akan mendapat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini Hukum Tua sebagai kepala Pemerintah Desa. Melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk dapat hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan

infrastruktur sangat penting bahwa dalam perencanaan pembangunan bukan hanya kelompok tertentu yang merasakan namun, masyarakat Desa itu sendiri. Maka dari itu transparansi Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dengan keputusan bersama masyarakat adalah sesuai dengan undang-undang bahwa penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan azas keterbukaan. Dalam pelaksanaan perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur Desa sebelum proses pelaksanaan kegiatan pembangunan itu di adakan, dan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa bawah setiap perencanaan pembangunan harus berdasarkan keputusan bersama antara masyarakat dan pemerintah melalui Musrembangdes.

Pemerintah Desa harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan guna untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dan Pemerintah Desa. Penyampaian informasi mengenai adanya pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur Desa harus di sampaikan dengan cara yang muda dan dapat di jangkau oleh masyarakat seutuhnya. Salah satu prinsip transparansi adalah setiap warga berhak memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa. Minimnya atau kurangnya masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan mengakibatkan berbagai pertanyaan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua padahal ditegaskan menurut undang-undang Pemerintah Desa menyelenggarakan pemerintahan harus berdasarkan azas keterbukaan dan

melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa.

Mudahnya masyarakat memperoleh informasi dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur Desa oleh Pemerintah Desa. melibatkan masyarakat umum dalam musrembangdes merupakan pemerintah desa yang transparan, transparansi dari Hukum Tua juga sangat penting guna untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Transparansi Pemerintah Desa pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di sini tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai informasi mengenai jalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan.

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan, seorang informan menyampaikan: “pertama hukum tua suda menyampaikan terlebih dulu kepada perangkat jaga dan perangkat jaga sendiri yang mengsosialisasikan kepada masyarakat bahwa dana yang masuk didesa untuk tujuan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat itu sendiri. Sebelum pelaksanaan pembangunan, lokasi yang akan di adakan pembangunan suda diketahui langsung oleh masyarakat karena jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan berjalan masyarakat itu suda mengetahui karena itupun lewat usulan dari masyarakat dan di bawah oleh kepala jaga”. (Kaur Pembangunan)

Dari yang dikatakan informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa informasi tentang pelaksanaan pembangunan disampaikan oleh Hukum Tua kepada masyarakat melalui perangkat Desa yang ada. Hal ini dikarenakan jumlah perangkat Desa yang banyak diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik

dengan masyarakat dan mensosialisasikan program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Demikian juga masyarakat dapat memberikan usulan melalui perangkat Desa yang ada. Masyarakat dapat bertanya langsung kepada perangkat yang ada dan apabila ada hal yang ingin diketahui lebih details, akan diteruskan kepada Hukum Tua dalam rapat bersama Pemerintah Desa, seperti yang disampaikan oleh informan: : “masyarakat selalu bertanya dan hukum tua dalam rapat selalu menjawab dan itu merupakan suatu transparan bahwa tidak ada yang tersembunyi dalam pelaksanaan pembangunan ini”. (Kaur Pemerintahan)

Tetapi hal berbeda disampaikan oleh informan lain: “kurang penyampaian atau sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan di acara-acara pembangunan. keterbukaan jenis kegiatan pembangunan di desa kurang, bahkan nanti mulai kerja baru masyarakat tahu kalau so kerja, transparansi informasi Pemerintah Desa kurang”. (tokoh masyarakat LK)

Penyampaian informasi melalui perangkat desa ternyata kurang memadai dalam menjawab pertanyaan yang diajukan warga. Perangkat desa tidak memiliki data yang cukup dan rinci mengenai pelaksanaan pembangunan terutama yang menyangkut dana pembangunan. Hal ini akan diteruskan kepada Pemerintah Desa tetapi harus menunggu rapat bersama perangkat desa yang pelaksanaannya tidak rutin. Akibatnya masyarakat tidak memperoleh informasi tentang pembangunan sehingga terdapat ketidakjelasan mengenai pelaksanaan pembangunan.

Informan juga mengatakan: “kalo itu terus terang ndk tahu kita le nda tahu dia pe anggaran, Cuma kalo masalah

dana torang nda tahu, nda ada informasi mengenai pelaksanaan pembangunan terutama dana. Cuma mungkin sto ada anggaran Cuma untuk sekarang nda tahu. Padahal seharusnya sebelum pelaksanaan anggaran trang musti tau dlu". WR

Informan lain juga mengatakan: "yah saya kira tidak juga karena dari awalkan tidak diketahui dari awalkan tidak tahu siapa itu pelaksana, jadi kalau masyarakat tahu itu pelaksana bisa saja masyarakat bertanya kepada pelaksana, jadi tidaklah sesuai dengan diharapkan lah begitu masyarakat tidak tau kemana harus bertanya karena juga kalau bertanya pada hukum tua yah hukum tua bukan pelaksana. Sejauh ini tidak, selama tinggal di Nazaret saya tidak perna tahu persis siapa yang pelaksana yang seharusnya hukum tua menginformasikan dari awal suda di beritahukan proyek ini akan dilaksanakan biayanya seperti ini, si pelaksana ini silakan masyarakat untuk bantu mereka masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi dalam hal ini mengawasi, tapi selama belum seperti itu". Akibatnya masyarakat tidak memperoleh informasi tentang proses pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga terdapat ketidakjelasan mengenai pelaksanaan pembangunan.

Informan lain juga mengatakan "dalam proses hubungan komunikasi, Hukum Tua harus sering mengunjungi masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan masyarakat, seharusnya Hukum Tua tegur sapa dengan masyarakat, baik itu pendukung maupun bukan pendukung di waktu acara pemilihan langsung Hukum Tua, sehingga hubungan komunikasi tidak terbang pilih dan dikriminatif. FP

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Nazaret belum

transparan, Kurangnya transparansi dari pemerintahan menyebabkan hanya sebagian masyarakat atau kelompok tertentu yang mengetahui tentang pembangunan di Desa. Ini dapat memunculkan anggapan bahwa kegiatan pembangunan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa. Sementara masyarakat hanya menerima apa yang sudah diatur oleh Pemerintah Desa.

Laporan pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah pemenuhan tanggungjawab Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa atas pelaksanaan pembangunan dan kepentingan rakyat. Pengawasan dilakukan setelah pelaksanaan pembangunan itu selesai. Pengawasan dilihat dari laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada masyarakat, Pertanggungjawaban ini untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan. Dalam laporan pertanggungjawaban ini akan dilihat apakah pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan yang dianggarkan dalam perencanaan atau tidak. Karena itu pertanggungjawaban merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Transparansi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di Desa Nasaret disampaikan oleh informan: "untuk laporan pertanggung jawaban biasanya itu di lakukan setela selesai pekerjaan cara masyarakat mengetahui laporan pertanggung jawaban itu suda dan begitu laporan pertanggung jawaban selesai dibuat di sampaikan kepada masyarakat lewat rapat yang di undang juga toko masyarakat bahkan BPD suda ada utusan untuk masyarakat dan nda kalah penting kepala-kepala lingkungan". (Hukum Tua)

Berdasarkan hal di atas maka laporan pertanggungjawaban oleh

Hukum Tua disampaikan dalam rapat bersama perangkat desa dengan BPD dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Dari yang hadir dalam rapat diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat di Desa pada umumnya. Sehingga seluruh masyarakat mengetahui evaluasi hasil kerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan dapat menjadi tolak ukur pembangunan selanjutnya.

Namun hal berbeda disampaikan seorang informan: “sejauh ini ndk ada laporan pertanggung jawaban secara tertulis yang dibagikan kepada masyarakat mungkin ada namun saya tidak dibagikan, yang seharusnya musti ada mar ini mungkin Cuma orang-orang tertentu”. (tokoh agama ST)

Hal juga berbeda disampaikan seorang informan: “nda ada, laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada masyarakat tidak ada, seharusnya bahwa masyarakat tahu kalau kegiatan telah selesai dengan ada laporan pertanggung jawaban, supaya masyarakat tahu brapa panjang jalan deng biaya apakah sesuai atau tidak namun kenyataannya tidak ada laporan pertanggung jawaban”. (tokoh masyarakat RS)

Hal serupa juga disampaikan informan: “tidak ada kejelasan tentang laporan pertanggung jawaban setahu saya belum adanya laporan pertanggung jawaban, walaupun tidak di tulis setidaknya pas kelar pembangunan ada di adakan rapat membahas tentang pembangunan jalan mar sampe skarang belum ada undangan”. JM

Informasi juga disampaikan: “Nda ada kemari dorang hukum tua mo kase laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada masyarakat sejauh ini, tu

jalan so kelar mar sampe sekarang belum ada”. WM

Dari yang disampaikan para informan di atas maka diketahui bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui hasil pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dari Pemerintah Desa. Hal ini membuat masyarakat tidak dapat menilai hasil kerja pemerintah karena belum ada data yang akurat mengenai pelaksanaan pembangunan.

Laporan pertanggung jawaban mengupayakan bahwa masyarakat berhak memantau pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta pengadaan barang atau jasa, pengadaan barang material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan material, pembayaran upah dan kualitas hasil pembangunan Desa. Penilaian tersebut dimaksud agar supaya masyarakat dapat mengawasi apakah sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa belum dapat mewujudkan transparansi dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui pelaksanaan pembangunan apakah sesuai atau tidak karena tidak ada lapiran tertulis kepada masyarakat dari Pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan pembangunan yang telah dilaksanakan. Apabila keadaan ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan prasangka yang buruk dari masyarakat kepada pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi memberikan dukungan kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian adanya laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sebab masyarakat dapat menilai hasil kerja pemerintah. Masyarakat dapat turut mengawasi dan memberikan saran bagi pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, kegiatan pembangunan akan lebih efektif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengawasan pembangunan melalui laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa merupakan hak dari masyarakat untuk memperoleh laporan secara tertulis dari Pemerintah Desa laporan pertanggungjawaban ini di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memperoleh informasi tentang laporan pertanggungjawaban selesai pembangunan, apakah sesuai atau tidaknya pembangunan infrastruktur Desa yang telah direncanakan melalui musrembangdes sampai pada pelaksanaan kegiatan pembangunan. Namun jika pelaporan pertanggung jawaban secara tertulis tidak di berikan kepada masyarakat akan menimbulkan anggapan bahwa pemerintah kurang berpihak kepada masyarakat atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa karena masyarakat tidak mendapatkan informasi selesai pembangunan infrastruktur berjalan. Keterbukaan Pemerintah Desa melalui laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena masyarakat mempunyai hak bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam menjalankan tugas berkewajiban menjalankan prinsip tata pemerintahan yang transparan dan

memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kesimpulan

- a. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanakan Pembangunan Infrastruktur Desa Pada Kegiatan Perencanaan, kelemahan dalam penyampaian informasi mengenai musyawarah perencanaan pembangunan Desa melalui pengeras suara, mengakibatkan berbagai masyarakat kurang mengetahui adanya musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur yang di adakan oleh pemerintah.
- b. Transparansi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan belum transparan karena dalam Penyampaian informasi melalui perangkat desa ternyata kurang memadai dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan warga. Perangkat desa tidak memiliki data yang cukup dan rinci mengenai pelaksanaan pembangunan terutama yang menyangkut dana pembangunan
- c. Transparansi Laporan Pertanggungjawaban Dalam Pengawasan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa belum dapat mewujudkan transparansi dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui lapiran tertulis atau Laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban mengupayakan bahwa masyarakat berhak memantau pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sesuai atau tidaknya

pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

kepercayaan yang baik masyarakat terhadap pemerintah.

Saran

- a. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan haruslah transparan, artinya bahwa Pemerintah Desa dalam penyampaian informasi harus jelas dan sampai pada masyarakat, serta melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam msusyawara pelaksanaan perencanaan pembangunan terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok miskin, dan lain-lain.
- b. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan harus transparan artinya ada keterbukaan Hukum Tua dalam proses kegiatan pelaksanaan pembangunan melalui pengeras suara agar masyarakat tidak bertanya-tanya mengenai jalanya proses pelaksanaan pembangunan terutama memuat antara lain: uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, tenaga kerja, daftar pelaksana kegiatan. Dalam hal berkomunikasi Hukum Tua harus lebih diintensifikasikanserta harus tegur sapa dengan masyarakat baik itu pendukung maupun bukan pendukung diwaktu pemilihan langsung Hukum Tua.
- c. Pemerintah Desa haruslah transparan mengenai laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus menerima laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada masyarakat guna untuk mendapatkan

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. R. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita. R. 2011. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afiffuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta
- Agoes. S dan I Cenik A. 2009. Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Jakarta: Salemba Empat
- Andrianto. N. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment. Malang: Bayumedia Publishing
- Basri. Y dan Subri, M. 2006, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, Jakarta: Raja Grafindo.
- Dwiyanto. A. 2006. Mewujudkan Good Governanace Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta Gajah Mada: University Perss
- Effendi. B. 2009. Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset
- Haryatmoko. 2011. Etika publik untuk integritas pejabat publik dan politisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Krisnah. A. dkk. 2014. Pembangunan berbasis masyarakat. Bandung: AlfaBeta
- Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta
- Kuncoro. M. 2010. Ekonomika Pembangunan: masalah, kebijakan dan politik. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas

- Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2: 1.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: ANDI
- Nurcholis. Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Riyadi dan Bratakusumah. S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sabarno. H. 2007. *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Soetomo. 2009. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Solehan. Moch "Penyenggaraan Pemerintah Desa" Malang: Wisma Kalimeto 2014
- Sondang. S. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumandi. D. 2007. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media
- Sugiyono. A. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tahir. A. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Terry. G. 2006. *Principles of managemen*. (Ahli Bahasa Winardi). Bandung: Alumi
- Tim Penyusun PAPEK. 2011. *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan*. Depok: Piramedia
- Todaro, M. 2011. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.